



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SAHRIM; Tempat lahir Kedatuk, tanggal 1 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kedatuk, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 1 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 November 2021 dengan Register Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan identitas pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Sahrim, tempat tanggal lahir, Kedatuk 1 Juli 1980 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga surat keterangan menikah dan surat keterangan beda data pemohon;
2. Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran nomor: 2119/07/474.1/Capil, tertanggal 25 Agustus 2011;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan Tempat dan tanggal lahir yaitu tempat tanggal lahir, Kuang Mayung 31 Desember 1975, yang seharusnya tempat tanggal lahir, Kedatuk 1 Juli 1980;
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor: 2119/07/474.1/Capil, pada penulisan Kuang Mayung 31 Desember 1975, yang seharusnya tempat tanggal lahir, Kedatuk 1 Juli 1980;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara khusus di dalam RBg, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, berdasarkan prinsip *doelmatigheid* dan yurisprudensi, dapat dilihat ketentuan dalam pencabutan perkara gugatan yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 Rv, dimana pada prinsipnya pencabutan gugatan boleh dilakukan tanpa persetujuan Tergugat sepanjang belum disampaikan jawabannya, dan apabila telah disampaikan jawaban maka pencabutan harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata inisiatif untuk mengajukan perkara merupakan hak dari para pihak, dan mengingat perkara perdata permohonan merupakan perkara voluntair, maka tidak ada pihak yang akan berkeberatan atas pencabutan tersebut, karena itu apabila Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya adalah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan untuk mencabut Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN Pya, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh saya FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK. | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp.100.000,- |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Pya